



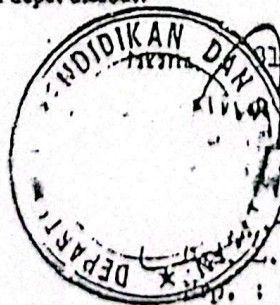
**SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**  
No.: SP.1955./101.1A/1.86

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Perguruan Karismawita dengan surat tanggal 25 September 85 nomor: 01/SMK.Krmt/IX/85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No.: 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada:

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Badan Penyelenggara   | : | Yayasan Perguruan Karismawita                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akte Notaris          | : | R. Suddio Djoyopronoto SH, No.4 tgl.1-3-1983                                                                                                                                                                                                                                   |
| Penanggungjawab       | : | Tuldirin Djojosewarno                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jenis/nama sekolah    | : | SMK Karismawita                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jurusan /Rumpun       | : | Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pk.13.15 s/d 17.35                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Status gedung         | : | Milik sendiri                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alamat/lokasi sekolah | : | Jl. Swadaya II/30 Tg.Barat Jakarta Selatan                                                                                                                                                                                                                                     |
| dengan ketentuan      | : | 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<br>2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.<br>3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan. |

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Mei 1986

E. COUDENHOFF  
No. : 2046/P.